# TINJAUAN KRITIS DISKURSUS PENERAPAN GREEN TAX DALAM PERSPEKTIF KHALIFATULLAH FIL ARDH

## *A CRITICAL REVIEW OF GREEN TAX IMPLEMENTATION FROM KHALIFATULLAH FIL ARDH PERSPECTIVE*

**AZIZATUN ANNISA**

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

E-mail: 2010112185@mahasiswa.upnvj.ac.id

**KRISNO SEPTYAN**

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

E-mail: krisno.septyan@upnvj.ac.id

***Abstract***

*This study aims to criticize the practice of green tax within the framework of human nature as a caliph on earth. This research used a humanist-theocentric approach that started from understanding human nature (fitrah) as a khalifatullah fil ardh first, then self-reflection from that role is used to criticize the reality being studied. This research also analyzed and used a literature study from books, websites, and some of research related to green tax. The results of this study showed that the application of green tax essentially deviated from the core objectives of green tax. Instead of improving the environment, it turns out that it is not purely for environmental improvement, but for the business environment. The application of the green tax ultimately betrayed the noble purpose of human nature on its own earth. This paper hopefully will become a study material, an afterthought (muhasabah,) and change the point of view that has dimensions of worship in green tax implementation so it is pure to protect the earth.*

*Keywords: Green Tax, Caliph, Human Nature, Environment.*

## PENDAHULUAN

Regulasi mengenai pajak lingkungan atau *green tax* telah diterapkan oleh beberapa negara seperti China, Finlandia, Swedia, Irlandia, Kanada, U.S. dan masih banyak lagi (Y. Fang et al., 2020; Hsu et al., 2021; Yu et al., 2020). *Green tax* merupakan regulasi yang sudah digunakan dan dipercayakan oleh banyak negara-negara maju sebagai alat kebijakan ekonomi baru (G. Fang et al., 2023). *Green tax* tidak hanya dipercaya oleh banyak negara dapat

menurunkan polusi lingkungan, tetapi juga membantu untuk memotivasi para pelaku industry agar mengembangkan teknologi baru yang ramah lingkungan (Aydin & Bozatli, 2023).

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam membuat suatu regulasi dapat menumbuhkan kesadaran semua pihak akan pentingnya pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan kebijakan *green tax*. Pemerintah dapat menumbuhkan kesadaran tersebut melalui pengenaan *green tax* karena pajak merupakan strategi menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memberikan kontribusi kepada negara (Wahyuningsih et al., 2021). Pemerintah sebagai pihak yang membuat regulasi perlu mengimplementasikan kesadaran berdasarkan konsep khalifah, sehingga dapat membuat regulasi yang berdasarkan kesadaran tanggung jawab pada Tuhan (secara vertikal), dan terlibat langsung tanpa memihak pada pihak manapun (secara horizontal) (Islamiyah & Efferin, 2021). Selain itu, manusia sebagai khalifah di muka bumi dapat memberikan kontribusi dalam *green tax* melalui tingkah laku yang mencerminkan sebagai penjaga lingkungan hidup.

Peran khalifah juga menjadi perbincangan di dunia akuntansi syariah pasalnya peran tersebut memberikan nilai-nilai syariah dan menjadi dasar dibangunnya akuntansi syariah. Perspektif *khalifatullah fil ardh* yang digunakan dalam akuntansi syariah sebagai bentuk kesadaran diri (*self-consciousness*) bahwa manusia memiliki amanah untuk menyebarkan kesejahteraan bagi seluruh alam (Triyuwono, 2012). Akuntansi akan menyesuaikan bentuk yang berbeda pada tempat dan waktu yang berbeda (Walker, 2010). Misalnya, akuntansi syariah yang didasarkan pada perspektif *khalifatullah fil ardh* menggunakan konsep tauhid atau kesatuan (Triyuwono, 2012), tidak lagi beriorientasi pada perolehan laba tetapi berorientasi pada tujuan untuk mensejahterakan semesta terlebih lagi saat membahas sektor publik. Ketika akuntansi bertindak dengan konsep tersebut maka ia telah melakukan aktivitas yang berdimensi akhirat. Apapun diskusi yang dimulai dengan topik akuntansi perusahaan, perpajakan, organisasi nirlaba, dan lainnya harus menunjukan esensi yang tidak egoistis.

Peran khalifah adalah pihak yang diamanatkan oleh Tuhan kepada manusia agar dapat mengelola bumi secara bertanggung jawab (Mardliyah et al., 2018; Rahardjo, 1996; Syamsuri Rahim & Sari Fatimah Mus, 2020). Secara kasat mata, penerapan *green tax* berfungsi untuk pelestarian lingkungan hidup. Dapat dilihat dari fungsi *green tax* atau pajak lingkungan yaitu untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup di suatu

negara (Daniel, 2013; Hernimawati et al., 2020; Pratiwi & Setyawan, 2014; Wahyuningsih et al., 2021). Penerapan pajak lingkungan juga berfungsi untuk mengubah kebiasaan ekologi atau mendapatkan pendanaan yang bisa mengurangi polusi dari emisi dan limbah industri (Albrecht, 2006; Norouzi et al., 2022; Xie & Jamaani, 2022). Fungsi-Fungsi tersebut terlihat sejalan dengan fungsi khalifah sebagai pemakmur bumi.

Pemerintah Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sebenarnya sudah merencanakan solusinya pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Solusi tersebut tertuang pada paragraf 8 mengenai instrument ekonomi lingkungan hidup. Instrumen tersebut berupa insentif dan/atau disinsentif. Undang-Undang tersebut juga telah memperhitungkan strategi yang sesuai dalam mencegah kerusakan lingkungan salah satunya dalam bentuk penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup. Akan tetapi, isi dari undang-undang tersebut belum dapat diimplementasikan secara maksimal karena dana yang diperoleh dalam pengelolaan lingkungan hidup, belum sepenuhnya dialokasikan khusus untuk lingkungan (Rahmawati, 2019).

Sementara itu, wacana dari penerapan *green tax* perlu dimaksimalkan lagi karena ditengarai melegalisasi kepentingan fiskal belaka dibandingkan untuk kepentingan perbaikan lingkungan (Pratiwi & Setyawan, 2014), penerapan *green tax* perlu didukung dengan membuat suatu konsep yang jelas agar penerapannya dapat menjadi solusi dari kerusakan lingkungan serta dapat berjalan berdasarkan konsep khalifah. Pemerintah membuat kebijakan yang menyadarkan pihak-pihak terkait untuk memiliki tanggung jawab kepada Tuhan (secara vertikal) dan mebuat kebijakan dengan tidak memihak kemanapun (secara horizontal) (Islamiyah & Efferin, 2021). Penerapan *green tax* saat ini didasari pada prinsip *the polluter pays* yang mana setiap kegiatan pemangku kepentingan yang merusak lingkungan akan dikenakan tarif pungutan wajib (Ambec & Ehlers, 2016; Luppi et al., 2012).

Penerapan *green tax* juga memiliki beberapa manfaat seperti sebagai sumber pendanaan, pengawas penggunanaan sumber daya alam, penghematan energi sosial, instrument pengurang polusi, dan mencegah kelangkaan sumber daya air (Pratiwi & Setyawan, 2014). Selain itu, pajak lingkungan (*green tax*) memiliki kelebihan lain yang berkaitan dengan efektivitas lingkungan, efisiensi ekonomi, transparansi publik, meningkatkan pendapatan negara, dan mengatasi masalah lingkungan (OECD, 2011). Di lain sisi, pajak menjadi beban

bagi perusahaan karena meningkatkan biaya produksi yang mengakibatkan penurunan gaji karyawan dan mengurangi pasokan tenaga kerja pada perusahaan (Parry, 1998). Apabila barang dan biaya produksi dikenakan pajak, maka HPP suatu barang akan meningkat, itu akan berimbas pada kenaikan harga barang. Kenaikan harga barang akan menjadi bencana jika tidak dibarengi dengan kenaikan daya beli masyarakat. Sehingga perlu dipertanyakan lagi apakah *green tax* memang menjadi solusi dalam berbagi kesejahteraan di muka bumi.

*Green tax* memang bermanfaat untuk lingkungan tetapi dalam praktik penerapannya harus ditinjau lagi secara mendalam. Apalagi terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama tentang pajak. Pendapatan yang pro pada praktik perpajakan beralasan bahwa ada kondisi dan syarat tertentu, misalnya harus adil, merata, tidak membebani rakyat, dan lain-lain. Apabila mengikuti pendapat para ulama yang pro maka praktik perpajakan khususnya *green tax* dapat diterapkan dengan memperhatikan implementasi seperti sistem yang adil dan tidak membebani rakyat. Melalui pajak negara agar menjadi instrumen yang adil dan sederhana dalam menciptakan pembangunan kepada rakyatnya dan juga memperhatikan lingkungan melalui perpajakan (Turmudi, 2015). Sedangkan para ulama yang menolak kewajiban perpajakan ini berlandaskan pada dalil-dalil bahwa tidak ada kewajiban pada harta kaum Muslimin selain zakat. Zakat merupakan bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah yang berkonsekuensi pada keimanan seorang hamba (Surahman & Ilahi, 2017).

Beberapa peneliti terdahulu melihat kebermanfaatan dari *green tax* sebagai instrumen pemerintah dalam menekan polusi dan emisi, serta dalam menjaga lingkungan (Hernimawati et al., 2020; Wahyuningsih et al., 2021). Akan tetapi, penelitian ini menggunakan sudut pandang kritis yang melihat realitas tidak dalam keadaan yang baik, dalam hal ini *green tax* tidak memberikan kebermanfaatannya. Penelitian terdahulu juga mengkritisi *green tax* dalam bingkai keadilan (Putri & Septyan, 2023). Penelitian ini berbeda karena penelitian ini merefleksikan peran manusia sebagai *khalifatullah fil ardh*. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk mengkritik praktik *green tax* dalam bingkai *khalifatullah fiil ardh* serta menjadwab pertanyaan apakah praktik *green tax* menunjukkan fungsi khalifah di muka bumi. Selain itu, penelitian ini mengkaji penerapan *green tax* pada sejumlah negara untuk melihat apakah praktek di negara lain tersebut telah selaras dengan nilai-nilai Islam, secara khusus selaras dengan fungsi khalifah.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Green Tax*

*Green tax* menjadi alat kebijakan baru bagi negara-negara dalam mempromosikan transformasi energi dan pelestarian lingkungan. *Green tax* merupakan pajak yang diinvestasikan untuk perlindungan lingkungan dengan mengenakan pajak kepada pengguna polutan dan industri yang mencemari lingkungan (G. Fang et al., 2023). *Green tax* dianggap menjadi sebuah sistem yang efektif dalam mengontrol dan mengurangi emisi *CO2* di suatu negara serta meningkatkan efisiensi energi (Sharif et al., 2023). *Green tax* juga menjadi alat perhitungan mengenai biaya yang harus dibayarkan oleh industri terhadap penggunaan sumber daya alam dan emisi gas buang yang diakibatkan oleh proses produksi (Pratiwi & Setyawan, 2014). Apabila ada pihak yang melakukan kerusakan lingkungan maka pihak tersebut dapat dikenai biaya penggantian secara paksa (Aristantia, 2021).

Wacana mengenai regulasi *green tax* di Indonesia sebenarnya sudah diwadahi pada *draft* RUU Perubahan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per 28 November 2020, tetapi RUU tersebut sampai sekarang belum diketuk palu sehingga *green tax* belum dapat diterapkan di Indonesia (Pratiwi & Setyawan, 2014). Pada *draft* RUU tersebut terdapat beberapa pajak yang termasuk dalam *green tax* seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak air tanah, dan lain-lain.

### *Khalifatullah Fil Ardh*

Allah pada Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 30 sudah menyebutkan tugas manusia sebagai khalifah. Manusia sebagai *khalifatullah fil ardh* memiliki tugas untuk "menyebarkan rahmat bagi seluruh alam" (Triyuwono, 2012). Kewajiban yang diberikan kepada manusia sebagai *khalifatullah fil ardh* disini tidak hanya bermakna tanggung jawab dalam lingkup sekuler saja tetapi juga mencakup lingkup sosial dan lingkungan (Islamiyah & Efferin, 2021; Syamsuri Rahim & Sari Fatimah Mus, 2020). Manusia perlu memiliki kesadaran diri (*self-consciousness*) terhadap amanah yang dimiliki sebagai *khalifatullah fil ardh* dalam menyebarkan kesejahteraan bagi seluruh alam (Triyuwono, 2012). Manusia sudah sepatutnya menyadari amanah yang telah diberikan sebagai *khalifatullah fil ardh* yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Allah dan memelihara bumi dari kerusakan.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan humanis-teosentris untuk mengkrititsi peran *green tax* yang memiliki tujuan yang mirip dengan tujuan khalifah di muka bumi. Selain itu, pendekatan ini bersifat fleksibel selama menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan karena ajaran islam (agama fitrah) hakikatnya memang untuk memenuhi kebutuhan manusia (Achmadi, 2008). Metode ini keluar dari logika paradigma yang ditawarkan oleh (Burrell & Morgan, 1979) yang terlihat lebih humanis tapi gagal memahami aspek fundamental, mereka tidak menempatkan Tuhan pada ilmu pengetahuan (Kamayanti, 2016). Artinya manusia itu sendiri bukan sebagai satu-satunya sentral pengetahuan, maka pendekatan humanis teosentris digunakan dalam penelitian ini untuk memahami fitrah manusia dan melihat apa yang Tuhan cintai, bahkan lebih dalam misalnya (Septyan & Mintoyuwono, 2022) yang juga menggunakan pendekatan yang sama, mereka menjadikan cinta ilahi sebagai dasar *islamic worldview*. Metode yang sama juga digunakan oleh (Putri & Septyan, 2023) yang mengkritisi pajak karbon dari sisi yang lain yaitu sudut pandang keadilan islam.

Pada paradigma humanis-teosentris, manusia diberi kebebasan untuk menggali ilmu pengetahuan tanpa terlepas dari scenario Tuhan. Pada fitrahnya manusia diciptakan tidak hanya menjadi *Abdullah* dan *khalifatullah* tetapi juga sebagai makhluk sosial. Jadi penerapan *green tax* harus mencakup ketiga fitrah tersebut. Fitrah manusia sebagai Abdullah adalah agar manusia dapat beribadah kepada Allah. "Makna ibadah dalam islam ialah tunduk dan patuh sepenuh hati kepada Allah" (Achmadi, 2008). Khalifatullah yaitu fitrah manusia sebagai wakil tuhan dengan tugas untuk "menyebarkan rahmat bagi seluruh alam" (Triyuwono, 2012). Selain itu, fitrah manusia sebagai makhluk sosial yaitu fitrah manusia untuk menjaga kedamaian dengan cara saling menghormati dan menolong satu sama lain. Dengan adanya fitrah, secara tersirat manusia diberikan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, masyarakat, dan Allah. Namun demikian aspek khalifah lebih menonjol pada tulisan ini.

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi literatur dengan meneliti berbagai data yang diperlukan. Data dalam penelitian ini menggunakan buku, *website*, serta berbagai macam penelitian terkait *green tax*. Dalam proses analisis data tersebut, peneliti mengumpulkan data, pembacaan kritis terhadap materi, dan menelaah materi yang ada. Diskusi pada penelitian ini akan dimulai dengan mengulik praktik *green tax* di beberapa negara yang

ternyata akan menguak proyek terselubung untuk memenuhi ambisi negara saja. Kemudian, dari praktik-praktik tersebut penulis akan mengkritik penerapan *green tax* yang tidak sejalan dengan konsep *khalifatullah fiil ardh*. Jadi, penelitian ini berusaha menyadarkan kembali fitrah manusia sebagai makhluk cipataan Allah khususnya fitrah sebagai khalifah di muka bumi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Proyek terselubung dalam penerapan Green Tax: Amanah Mengisi Pundi-Pundi Pendapatan Negara

Manusia sebagai khalifah memiliki tugas yang meluas ke semua aspek sehingga tidak hanya memakmurkan bumi, tetapi juga mengelolanya dengan memperhatikan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kebenaran, perbuatan baik, kebajikan, dan kesopanan (Kamla et al., 2006). Tujuan dari penerapan *green tax* tersebut sangat mulia, tetapi pada praktiknya apabila tujuan tersebut disandingkan dengan tujuan dari khalifah tidak terlihat cerminan tersebut. Sehingga pada bagian ini akan dipaparkan mengenai praktik dan pengalokasian *green tax* yang tidak sejalan dengan tujuan *khalifatullah fil ardh*.

Secara global, penerapan *green tax* ditujukan sebagai solusi yang diberikan oleh pemerintah dalam menghadapi isu kerusakan lingkungan. Pada praktiknya *green tax* digunakan diantara dua tujuan yaitu sebagai instrument dalam perbaikan lingkungan atau pertumbuhan ekonomi. Kedua hal tersebut pada akhirnya tentu bermanfaat, baik bagi negara maupun rakyatnya. Misalnya, total pendapatan pajak lingkungan (*Green Tax*) di Uni Eropa antara tahun 1980 sampai dengan tahun 2001 mengalami peningkatan dari sebesar 55 miliar Euro menjadi sebesar 238 miliar Euro (Albrecht, 2006). Beberapa negara Eropa menyatakan mengalokasikan pendapatan *green tax* untuk mengurangi pajak tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan daya saing internasional yang relatif padat tenaga kerja (Albrecht, 2006).

Regulasi *green tax* dari awal hanya memiliki satu tolak ukur yaitu sebagai instrumen perbaikan kerusakan alam. Namun, sifat kapitalisme dari *green tax* mulai muncul saat pendapatan dari *green tax* tersebut malah digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan GDP (*Gross Domestic Product*) yang mana berfungsi untuk menilai tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penerimaan pajak dan GDP memang memiliki hubungan signifikan

yaitu penerimaan pajak oleh pemerintah akan didistribusikan sebagai pengeluaran seperti berupa pembangunan sarana dan prasarana. Kemudian, dari pembangunan tersebut outputnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Herman, 2007). Akan tetapi, *green tax* merupakan pajak yang istimewa dan berbeda dari pajak lainnya. *Green tax* ditujukan untuk memperbaiki lingkungan sementara itu pajak lainnya memang ditujukan sebagai alat untuk pertumbuhan ekonomi sehingga pertumbuhan GDP tidak sejalan dengan *green tax*. *Green tax* menarik karena selain digunakan sebagai solusi dalam mengatasi kerusakan lingkungan, *green tax* juga digunakan untuk menilai kembali pajak-pajak berbasis pada tenaga kerja dan modal yang digunakan pada saat ini (de Miguel & Manzano, 2011; Glomm et al., 2008).

Inti dari penerapan *green tax* adalah usaha dalam memperbaiki kerusakan lingkungan bukan perbaikan ekonomi. Tidak seperti manusia, alam tidak mengharapkan ganjaran berupa harta kekayaan (Syamsuri Rahim & Sari Fatimah Mus, 2020). Alam memerlukan peran manusia dalam pengelolaannya yang mana sudah terdapat dalam diri manusia, fitrahnya sebagai *khalifatullah fil ardh*. Namun, pada praktiknya *green tax* malah tidak bersinggungan dengan tujuan khalifah di muka bumi dan malah memaksa organisasi atau perusahaan ikut terjun bersama dengan ambisi negara dalam proyek kapitalismenya tanpa mempedulikan dampaknya terhadap keberlangsungan sistem yang ada pada lingkungan hidup.

> *"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (Q.S. Al-Qasas: 77)*

Pada Surat Al-Qasas ayat 77 berisi akan pentingnya memiliki pandangan terhadap akhirat sebagai tujuan utama manusia dan dunia hanya sebagai media dalam mencapai tujuan. Ayat ini juga memperingatkan manusia untuk berbuat baik dan tidak mencampuradukkan antara kebaikan dengan keburukan, kerburukan dan perusakan sangat jelas sebagai antitesis dari kebaikan. Di dalam al-quran sudah banyak contoh-contoh mengenai perusakan salah satunya yaitu mengganggu kelestarian lingkungan hidup (Shihab, 2002). Praktik *green tax*

cenderung menjadikan dunia sebagai tujuan utama sehingga praktik tersebut hanya bertujuan untuk mengisi pundi pendapatan, jika memang *green tax* digunakan untuk memperbaiki lingkungan maka alokasinya juga secara penuh untuk perbaikian lingkungan saja. Sayangnya itu mengabaikan dampak terhadap kesejahteraan di bumi dimana hal tersebut sudah melanggar peringatan dari Allah untuk tidak berbuat kerusakan.

Proyek kapitalisme yang dinormalisasi tersebut dikhawatirkan akan mengikis kesadaran manusia akan perannya sebagai khalifah di muka bumi. Namun, peran manusia sebagai khalifah tidak akan padam jika setiap manusia memiliki ketakwaan. Manusia harus memiliki suatu tolak ukur mulia seperti yang sudah disebutkan dalam Qur'an yaitu takwa (Septyan & Mintoyuwono, 2022). Tingkat takwa yang dimiliki manusia memainkan peran utama dalam kesuksesan tugas kekhalifahannya (Hafizah, 2004). Dengan menyadari perannya tersebut, manusia akan memiliki akuntabilitas dalam menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Melalui kacamata *khalifatullah fil ardh*, manusia akan menemukan hakikat dirinya dan melihat realitas social dan lingkungannya dengan lebih jelas sehingga dapat menghindari perilaku destruktif dan menjadikan segala perilakunya untuk tujuan beribadah kepada Allah.

Pemerintah sebagai regulator dalam membuat kebijakan harus bertolak ukur kepada kebenaran dan tidak berpijak kepada hawa nafsu semata. Hawa nafsu dapat menuntun kepada kejahatan dan kerusakan seperti rusaknya fitrah manusia, rusaknya moral manusia, rusaknya tatanan social masyarakat, dan bahkan kerusakan alam (Triyuwono, 2012). Dalam kasus ini negara Inggris memiliki komitmen untuk mencapai *net zero emmisions* dalam gas rumah kacanya di tahun 2050 dengan menerapakan pajak lingkungan (*green tax*). Akan tetapi, Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) belum cukup dalam melakukan monitor pada dampak dari pajak lingkungan tersebut (House of Commons Committee of Public Accounts, 2021). Pada praktik tersebut, jika dipikir secara logis maka Inggris hanya membual tentang kebijakan *net zero emmisions* dan pajak lingkungannya karena pajak tersebut dibuat tanpa gambaran dan tujuan yang jelas. Bahkan pajak tersebut tidak ditinjau kembali dampaknya kepada lingkungan dan para pembayar pajak. Padahal suatu regulasi perlu ditinjau kembali dampaknya condong kepada keburukan atau kebaikan. Peninjauan tersebut wajib dilakukan agar dapat meluruskan praktik *green tax* di negara tersebut. Kita dapat melihat kritik yang ditujukan pada kebijakan *net zero emission* tersebut dianggap sebagai kebijakan yang dipaksakan dan tidak demokratis,

implementasinya yang mahal berkaitan dengan krisis biaya hidup, dan implementasinya yang kurang efektif (Atkins, 2022). Fitrah manusia sebagai khalifah artinya memiliki peran dan tanggung jawab secara vertical (*ilahiah*) dan secara horizontal (sesama manusia) tetapi praktik *green tax* tersebut sangat egoistis karena tidak meninjau dampak yang diberikan kepada rakyat yang dikenakan dan lebih parahnya lagi pendapatan pajak lingkungannya tidak ada gambaran akan dialokasikan kemana. Regulasi *green tax* tersebut mengabaikan aspek ketuhanan dalam praktiknya.

Padahal khalifah sebagai pengganti atau wakil pada hakikatnya tidak memiliki apapun di dunia ini dan tidak boleh bersifat egoistis atau bertindak oportunistik untuk kepentingan diri sendiri. Seorang khalifah yang bertindak untuk kepentingan diri sendiri artinya ia lupa bahwasannya semua ini adalah amanah dan tidak sejalan dengan fungsi khalifah. Manusia sebagai pihak penerima amanah dalam menjalankan fitrahnya menjadi khalifah di muka bumi sesungguhnya tidak memiliki hak penguasaan yang absolut melainkan berkewajiban untuk memelihara dan memanfaatkan amanah yang sudah didapatkan (Triyuwono, 2012).

> *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."(Q.S. An-nisa: 58)*

Metafora amanah dalam bingkai *khalifatullah* juga tersirat dalam ayat di atas, Allah memerintahkan untuk menunaikan amanat baik amanat antara Allah ke manusia maupun amanat antara manusia dengan manusia dan Allah juga memerintahkan untuk menetapkan kebijakan yang adil terhadap manusia secara keseluruhan (Shihab, 2002). Manusia dalam mengelola suatu sistem harus menerapkan cara-cara adil tanpa mendiskriminasi seperti yang sudah diajarkan oleh Allah. Manusia dapat membuat kebijakan yang adil dengan menyadari amanah yang sudah diberikan kepadanya sebagai khalifah karena manusia diberikan akal dan hati nurani. Oleh karena itu, manusia sebagai khalifah diharapkan dapat menjalankan amanah sesuai dengan kehendak Allah dan dalam rangka ibadah kepada-Nya.

Kebijakan *green tax* seharusnya dapat menjadi standar dalam menyadari fitrah manusia sebagai khalifah untuk menyebarkan kesejahteraan kepada seluruh alam. Akan tetapi, praktik

tersebut malah berujung "sia-sia" dan menyengsarakan manusia. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk menyadari terlebih dahulu fitrahnya sebagai khalifah yang bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Dari kesadaran tersebut maka akan memunculkan manfaat seperti terhindar dari kerusakan, kecurangan, atau hal yang merugikan sesama manusia dan pada akhirnya segala tingkah laku yang dilakukan dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh alam (Nurhayati, 2016). Dengan demikian, segala aspek kehidupan manusia akan selalu di validasi melalui perspektif *khalifatullah fil ardh*.

Perspektif *khalifatullah fil ardh* mendorong manusia untuk menyadari nilai transenden yang mengandung hakikat *abdullah* (hamba Allah) yang juga merupakan inti dari fitrahnya untuk tunduk dan berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Selain itu, dengan fitrah-fitrah tersebut tersebut manusia akan mempunyai kepedulian terhadap permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Permasalahan global seperti pesatnya pertumbuhan penduduk, percepatan proses industrialisasi, dan peningkatan permintaan serta eksploitasi sumber daya menjadikan bumi membutuhkan regulasi yang dapat mendorong terciptanya pengelolaan lingkungan alam. Dalam menanggapi permasalahan yang ada maka China menerapkan *green tax* sebagai upaya dalam penanganan perubahan iklim dan proteksi lingkungan (Wang et al., 2017). Kemudian, penerimaan pajak tersebut seluruhnya dikumpulkan dan mengalokasikan pendapatan *green tax* untuk membangun solar panel (Hu et al., 2020).

Pembuatan dari solar panel atau photovoltaic membutuhkan bahan material dari silikon, solar sel lapisan tipis, *Cadmium Telluride (Cd Te)*, dan *Copper Indium Gallium Selenide (CIGS)* (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, 2011). Bahan-bahan material tersebut ternyata menghasilkan Gas Rumah Kaca (GRK) yang berkontribusi terhadap terjadinya pemanasan global. Vasilis Fthenakis, insinyur lingkungan Brookhaven National Laboratory mengatakan bahwa material untuk photovoltaic yang paling menjanjikan itu berasal dari *cadmium telluride*, tetapi *cadmium* itu sebenarnya salah satu logam berat yang paling buruk. Kemudian, Fthenakis menambahkan bahwa pada faktanya mayoritas hasil emisi gas beracun dari pembuatan solar sel itu secara tidak langsung berasal dari bahan bakar fosil karena proses pembuatannya masih menggunakan energi listrik (Ekuatorial, 2010). Hal tersebut menujukan alokasi dari pendapatan *green tax* yang dilakukan oleh China merupakan instrumen dalam menambah pundi-pundi pendapatan China melalui investasi panel surya. Berdasarkan uraian

di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan lain dari praktik *green tax* adalah pendapatan yang disalurkan dari pungutan *green tax* tersebut realitasnya tidak memproteksi lingkungan malah semakin merusak.

Islam sebenarnya sudah memberikan panduan di dalam Al-Quran agar manusia dapat berinovasi dan memajukan peradaban dengan pengetahuan dan teknologi yang menjunjung aspek lingkungan (Syamsuri Rahim & Sari Fatimah Mus, 2020). Islam sangat mempedulikan kelestarian lingkungan dan memberikan teguran kepada manusia yang berbuat kerusakan di dalam ayat-ayat Al-Quran.

> *"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia…." (Q.S. Ar-Rum: 41)*

> *"Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan". (Q.S Al-Baqarah: 205)*

Pada surat Ar-Rum ayat 41 berisikan mengenai dampak yang ditimbulkan dari perbuatan manusia yang berbuat kerusakan yaitu kerusakan di darat seperti kekeringan, panceklik, dan hilangnya rasa aman serta di laut berupa ketenggelaman, kekurangan hasil laut dan sungai (Shihab, 2002, vol. 11). Lalu, pada surat Al-Baqarah ayat 205, sudah sangat jelas bahwa Allah tidak menyukai kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia yang membawa dampak negatif (Shihab, 2002, vol. 1). Manusia diberikan fitrah sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga dan mengelola bumi dan apabila manusia berbuat kerusakan di bumi itu adalah tindakan zalim (Mardliyah et al., 2018). Padahal manusia adalah makhluk yang Allah pilih sebagai khalifah di muka bumi karena manusia makhluk yang paling sempurna dengan akal dan pikiran yang dimilikinya. Akan tetapi, manusia malah mengakibatkan kerusakan karena hawa nafsu yang dimilikinya (Islamiyah & Efferin, 2021). Akal sendiri merupakan aspek paling penting yang diberikan kepada manusia dan menjadikan manusia sebagai makhluk sempurna dibandingkan cipataan-Nya yang lain sehingga diberikan amanah sebagai kahlifah yang mengelola bumi. Dengan akal tersebut manusia dapat menjauhi yang batil dan berjuang pada kebenaran.

> *"Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan". (Q.S. Al-Baqarah: 11)*

Manusia tidak menyadari bahwa mereka telah berbuat kerusakan yang besar dan membangga-banggakan perbuatan yang mereka klaim sebagai upaya perbaikan padahal malah menimbulkan kerusakan, sama halnya seperti praktik *green tax*. Sejalan dengan tafsir Kemenag RI mengenai Surat Al-Baqarah ayat 11 tersebut yang berisi bahwa Allah sudah menasihati mereka untuk tidak berbuat kerusakan di bumi, tetapi mereka malah berdalih bahwa yang mereka lakukan adalah upaya melakukan perbaikan karena rasa bangga yang berlebihan akan diri mereka. Penerapan *green tax* di China tentunya sesuai dengan ayat tersebut dimana pemerintah mengumpulkan keuntungan dari pendapatan *green tax* tetapi malah mengabaikan dampak kerusakan yang ditimbulkan dari praktiknya dan mengklaim bahwa regulasi tersebut adalah upaya memperbaiki lingkungan. Jangan sampai regulasi *green tax* ini malah disalahgunakan menjadi alat dalam menimbun kekayaan saja tapi malah semakin merusak lingkungan. Itu menjadikan manusia memiliki sifat munafik yang bertolak belakang dengan refleksi dari tujuan khalifah di muka bumi dan malah mengabaikan tanggung jawab manusia kepada Tuhan.

**Diskursus Kebijakan *Green Tax*:**

**Apakah *Green Tax* Membangun Lingkungan menjadi Lebih Baik?**

Tidak dapat dihindari faktanya manusia memang telah berbuat kerusakan. Kemunafikan yang sudah menyelimuti diri manusia membuat mereka tidak menyadari perbuatannya telah membawa kerusakan atau mereka sudah menyadari tetapi memilih untuk bertoleransi akan kerusakan tersebut. Manusia memang makhluk kufur nikmat yang angkuh jika sudah mendapatkan keinginannya mereka langsung mengingkari yang telah mereka capai.

**Tabel 1.**
**Peringkat Lima Teratas *Green Tax***

| Negara | Insentif Pajak | Denda Pajak | Ranking Keseluruhan |
|---|---|---|---|
| **Amerika Serikat** | 1 | 14 | 1 |
| **Jepang** | 8 | 2 | 2 |
| **Inggris** | 5 | 3 | 3 |
| **Perancis** | 16 | 1 | 4 |
| **Korea Selatan** | 2 | 9 | 5 |

Sumber : (KPMG, 2013)

Keangkuhan manusia dapat ditemukan pada praktik *green tax* di Amerika Serikat. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 bahwa negara ini menduduki peringkat pertama dari negara lainnya sebagai negara yang menggunakan sistem pajaknya untuk mendorong iklim bisnis yang berkelanjutan dan mencapai tujuan kebijakan hijau. Kemudian, hasil dari pendapatan *green tax* tersebut digunakan untuk mulai mendorong investasi pada solar panel yang secara efektif mengurangi kerusakan lingkungan dan keberlangsungan lingkungan sebagai bentuk penanganan perubahan iklim (Chien et al., 2021). Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, berkata akan memasang 950 juta panel surya pada tahun 2030. Proyek tersebut digunakan selain untuk meningkatkan energi bersih, juga untuk memperluas lapangan pekerjaan. Akan tetapi, seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan negara China bahwa instalasi dari solar panel malah menjadi instrumen baru dalam merusak alam bukan instrumen memperbaiki alam. Manusia memang makhluk angkuh dan tidak menyadari perilaku mereka sebenarnya adalah perilaku yang destruktif. Regulasi *green tax* malah dijadikan ajang untuk menaikkan pamor negara dan mengabaikan dampak negatif yang ditimbulkan. Jika suatu regulasi digunakan untuk menaikkan pamor belaka maka regulasi tersebut hanya untuk berbangga-bangga, apakah pantas manusia berbangga dengan yang bukan miliknya?

> "*Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan*

> *kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." (Q.S. Al-Hadid: 20)*

Pada surat Al-Hadid ayat 20 sudah dijelaskan bahwa kehidupan di dunia hanya sebuah permainan yang tidak membuahkan hasil dan kesenangan yang palsu. Manusia berbangga-banga dan berlomba-lomba dalam memperoleh kekayaan dan anak keturunan, padahal itu semua hanya kesenangan yang semu. Dalam penerapan regulasi ini realitasnya pemerintah menggunakan kebijakan untuk membanggakan pamor negaranya di kancah dunia sifat sombong tersebut tidak sejalan dengan konsep *khalifatullah fil ardh* yang sama sekali tidak memiliki hak pengendalian di muka bumi melainkan berkewajiban dalam mengelola bumi dan memberikan rahmat bagi semesta alam. Dengan kebanggaan diri mereka menganggap remeh nikmat yang telah diberikan oleh Allah dan mengabaikan kerusakan yang telah mereka buat padahal pamor yang telah mereka peroleh hanyalah kesenangan yang menipu.

Keangkuhan penerapan regulasi *green tax* ini hanya omong kosong belaka dengan janji manis berupa mencapai pertumbuhan "hijau" padahal dampaknya malah membuat banyak pihak sengsara. Meskipun kebanyakan populasi di Amerika Serikat mendukung dari adanya panel surya, tetapi juga ada individu yang menentang dan khawatir dari adanya instalasi panel surya tersebut (Uebelhor et al., 2021). Beberapa komunitas khawatir akan silau dari permukaan reflektif panel surya dan kebutuhan lahan yang digunakan dari pemasangan panel surya tersebut (Sullivan et al., 2012). Selain itu, proyek instalasi panel surya dapat mengganggu habitat lokal dan dapat berdampak negatif pada penyerapan karbon dari penghilangan vegetasi (De Marco et al., 2014). Manusia sebagai khalifah berarti mengemban tugas dalam mengelola bumi dan menjaga bumi dari segala bentuk serta ancaman destruktif dengan bertanggung jawab langung kepada Allah. Akan tetapi, dengan adanya proyek peningkatan pamor negara tersebut malah menjadikan manusia menjadi makhluk munafik dan durhaka yang memberikan dampak negatif untuk bumi dan seisinya.

Penerapan *green tax* bertujuan mendorong perusahaan untuk menyadari pengelolaan lingkungan dan kegiatan perusahaan yang mengakibatkan dampak negatif untuk lingkungan. Dengan tolak ukur pengelolaan lingkungan akhirnya membuat manusia terpaksa menyetujui

pembayaran pajak lingkungan (*green tax*) dengan harapan perbaikan lingkungan alam dari pengalokasiannya. Namun, lagi-lagi penggunaan dari pendapatan *green tax* pada praktiknya salah jalur dengan menggunakan istilah berkedok "pembangunan berkelanjutan" kemudian mengecewakan harapan dari para pembayar pajak. Pemerintah nampaknya tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari alokasi terhadap investasi panel surya tersebut. Kebijakan *green tax* yang harusnya memberikan solusi bagi kerusakan lingkungan dan pendapatannya digunakan untuk pembangunan "*green building*" malah berbalik mengkhianati tujuan awalnya.

> *"The reduced share of environmental revenues in GDP suggests that environmental taxes only play a marginal role and that ambitious green taxation reforms have not yet been implemented. Environmental NGOs use this conclusion to ask for more ambitious green tax reforms. Environmental taxes can, however, be installed with the purpose to change behaviour or with the purpose to collect revenues."* (Albrecht, 2006)

Tanpa harus secara spesifik mengatakan bahwa *green tax* hanyalah instrumen dalam pemenuhan ambisi dan pamor negara saja, geliat dari kapitalisme sudah terlihat secara implisit dari pernyataan Albrecht mengenai pajak lingkungan tersebut. Sehingga membuat penulis kurang menyetujui praktik dan tujuan yang melenceng dari *green tax* sebagai instrument perbaikan kerusakan lingkungan. Manusia sebagai khalifah artinya bertanggung jawab langsung kepada Tuhan bukan kepada beberapa pihak saja (Islamiyah & Efferin, 2021). Regulasi *green tax* yang dibuat pada beberapa negara cenderung memaksa perusahaan atau organisasi agar dapat berinovasi dan bertransformasi pada teknologi yang mereka gunakan sehingga mendukung proyek negara. Hal tersebut juga memaksa perusahaan untuk meningkatkan biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang menghambat peningkatan performa perusahaan (Long et al., 2022). Dalam kata lain, regulasi green tax belum memiliki kesadaran khalifah dalam penyusunannya karena mengabaikan tanggung jawab terhadap nilai ilahiyah.

Praktik *green tax* yang dilaksanakan oleh negara-negara tersebut mendehumanisasikan manusia dari fitrahnya karena praktik tersebut didominasi oleh nilai egoistik, materialistik, dan

oportunistik yang bernuansa keangkuhan dengan hanya memperhatikan kepentingan dari pemerintah atau negara saja. Hal tersebut menurut penulis menjadikan pajak lingkungan hanya digunakan oleh pemerintah untuk memperkaya pendapatan negara. Praktik *green tax* pada akhirnya tidak sejalan dengan fitrah manusia debagai *khalifatullah fil ardh* karena tujuan awalnya dibelokkan oleh pihak-pihak terkait menjadi sebuah proyek kapitalisme. Seharusnya *green tax* digunakan untuk membangun fasilitas ruang terbuka hijau bukan digunakan untuk berinvestasi pada teknologi yang "berlabel" ramah lingkungan tetapi faktanya malah merusak lingkungan juga. Manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki amanah untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh alam pada akhirnya dipaksa membayar pajak lingkungan yang berkedok mendukung kelestarian lingkungan dan dikhianati dengan pengalokasian yang tidak sesuai.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, pengalokasian dari pendapatan *green tax* digunakan oleh pemerintah untuk memaksa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan lingkungan dengan negara yang berinvestasi pada panel surya sehingga perusahaan terpaksa harus berinovasi terhadap teknologi yang mereka gunakan. *Green tax* juga dialokasikan untuk mendukung program yang dijalankan oleh pemerintah yang berguna untuk keberlanjutan lingkungan tapi alokasinya tidak seluruhnya digunakan untuk perbaikan lingkungan. Solusi tersebut malah dilimpahkan kepada perusahaan untuk terus mengeluarkan biaya-biaya lain dimana hal tersebut mendehumanisasikan fitrah manusia dan memaksa perusahaan memiliki sifat egoistik, materialistik, oportunistik dan bernuansa keangkuhan. Kedua, *green tax* bukan merupakan alat untuk membagikan kesejahteraan di muka bumi. *Green tax* dalam praktiknya malah mengkhianati manusia dan lingkungan sehingga tidak sejalan dengan tujuan khalifah dalam mengelola bumi. Ketiga, praktik dari *green tax* tidak sejalan dan tidak mencerminkan tujuan khalifah di muka bumi. Praktik *green tax* sebagai solusi kerusakan lingkungan malah menyimpang dari tujuannya dan berdampak pada kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, praktik green tax malah membuat manusia menjadi munafik dan durhaka dimana hal tersebut tidak mencerminkan fitrah manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah memiliki peran penting sebagai regulator yang dapat menentukan tujuan, manfaat, tarif, pihak yang dikenakan, dan lain-lain. Pemerintah sebagai pemiliki wewenang juga penting untuk menyadari tujuan *green tax* dilaksanakan adalah untuk pelestarian lingkungan maka seharusnya pendapatan dari *green tax* tersebut benar-benar digunakan untuk pelestarian lingkungan saja. Apalagi *green tax* merupakan pajak istimewa dibandingkan dengan pajak yang lainnya karena *green tax* memiliki "misi" khusus dalam keberlanjutan lingkungan. Lalu, manusia perlu menyadari bahwa mereka diberikan amanah oleh Tuhan sebagai wakil yang dapat memberi kesejahteraan bagi seluruh alam. Jadi, manusia tidak perlu dipaksa untuk menyadari akan fitrahnya dalam memakmurkan bumi.

## DAFTAR PUSTAKA


Achmadi. (2008). *Ideologi Pendidikan Islam Paradigma Humanisme Teosentris* (I. SM (ed.)). Pustaka Pelajar.

Albrecht, J. (2006). The use of consumption taxes to re-launch green tax reforms. *International Review of Law and Economics*, *26*(1), 88–103. https://doi.org/10.1016/j.irle.2006.05.007

Ambec, S., & Ehlers, L. (2016). Regulation via the Polluter-pays Principle. *Economic Journal*, *126*(593), 884–906. https://doi.org/10.1111/ecoj.12184

Aristantia, S. Ek. (2021). Pajak Karbon sebagai Wujud Manifestasi Rahmatan Lil Alamin. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, *6*(2), 123–133.

Atkins, E. (2022). 'Bigger than Brexit': Exploring right-wing populism and net-zero policies in the United Kingdom. *Energy Research and Social Science*, *90*(June), 102681. https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102681

Aydin, M., & Bozatli, O. (2023). The Effects of Green Innovation, Environmental Taxes, and Financial Development on Renewable Energy Consumption in OECD Countries. *Energy*, 128105. https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.128105

Burrell, G., & Morgan, G. (1979). Sociological Paradigms and Organisational Analysis. In *Sociological Paradigms and Organisational Analysis*. https://doi.org/10.4324/9781315609751

Chien, F., Ananzeh, M., Mirza, F., Bakar, A., Vu, H. M., & Ngo, T. Q. (2021). The effects of green growth, environmental-related tax, and eco-innovation towards carbon neutrality target in the US economy. *Journal of Environmental Management*, *299*(September), 113633. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113633

Daniel, P. (2013). Formulasi Penetapan Besaran Pajak Lingkungan hidup pada Perusahaan Pertambangan dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidip: Suatu Pendekatan Literatur. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, *14*(1), 50–64.

De Marco, A., Petrosillo, I., Semeraro, T., Pasimeni, M. R., Aretano, R., & Zurlini, G. (2014). The contribution of Utility-Scale Solar Energy to the global climate regulation and its effects on local ecosystem services. *Global Ecology and Conservation*, *2*(October), 324–337. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2014.10.010

de Miguel, C., & Manzano, B. (2011). Gradual green tax reforms. *Energy Economics*, *33*(SUPPL. 1), S50–S58. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2011.07.026

Ekuatorial. (2010). *Solar Sel Sumbang Polusi Udara Lebih Sedikit*. https://www.ekuatorial.com/2010/08/solar-sel-sumbang-polusi-udara-lebih-sedikit/

Fang, G., Chen, G., Yang, K., Yin, W., & Tian, L. (2023). Can Green Tax Policy Promote China's Energy Transformation?— A Nonlinear Analysis From Production and Consumption Perspectives. *Energy*, *269*, 126818. https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.126818

Fang, Y., Yu, Y., Shi, Y., & Liu, J. (2020). The Effect of Carbon Tariffs on Global Emission Control: A Global Supply Chain Model. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, *133*, 101818. https://doi.org/10.1016/j.tre.2019.11.012

Glomm, G., Kawaguchi, D., & Sepulveda, F. (2008). Green taxes and double dividends in a dynamic economy. *Journal of Policy Modeling*, *30*(1), 19–32. https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2007.09.001

Hafizah, Y. (2004). Akuntansi Kapitalis dalam Kacamata Syariah : Suatu Catatan Aksiologis. *Jurnal Al-Mawarid*, *9*, 107–118.

Herman. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan PPh dan PPN. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, *Vol. 7*(No.1), 83–105. https://doi.org/10.25105/mraai.v7i1.972

Hernimawati, H., Mirad, A., & Sudaryanto, S. (2020). Policy of Environmental Tax in Indonesia: A Review. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *469*(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/469/1/012110

House of Commons Committee of Public Accounts. (2021). *Environmental tax measures* (Issue April).

Hsu, C.-C., Zhang, Y., Ch, P., Aqdas, R., Chupradit, S., & Nawaz, A. (2021). A Step Towards Sustainable Environment in China: The Role of Eco-Innovation Renewable Energy and Environmental Taxes. *Journal of Environmental Management*, *299*, 113609. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113609

Hu, X., Liu, J., Yang, H., Meng, J., Wang, X., Ma, J., & Tao, S. (2020). Impacts of Potential China's Environmental Protection Tax Reforms on Provincial Air Pollution Emissions and Economy. *Earth's Future*, *8*(4), 0–2. https://doi.org/10.1029/2019EF001467

Islamiyah, S., & Efferin, S. (2021). Universalisme Perspektif Khalifah Untuk Jiwa Akuntansi Lingkungan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, *12*(3), 487–508. https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.3.28

Kamayanti, A. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi* (A. D. Mulawarman (ed.)). Yayasan Rumah Peneleh.

Kamla, R., Gallhofer, S., & Haslam, J. (2006). Islam, nature and accounting: Islamic principles and the notion of accounting for the environment. *Accounting Forum*, *30*(3), 245–265. https://doi.org/10.1016/j.accfor.2006.05.003

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. (2011). *Solar Cell, Sumber Energi Terbarukan Masa Depan*. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/solar-cell-sumber-energi-terbarukan-masa-depan#:~:text=Selain menggunakan material dari silikon,Indium Gallium Selenide (CIGS).

KPMG. (2013). The KPMG Green Tax Index 2013. In *Issues and Insights*.

Long, F., Lin, F., & Ge, C. (2022). Impact of China's environmental protection tax on corporate performance: Empirical data from heavily polluting industries. *Environmental Impact Assessment Review*, *97*, 106892. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2022.106892

Luppi, B., Parisi, F., & Rajagopalan, S. (2012). The rise and fall of the polluter-pays principle in developing countries. *International Review of Law and Economics*, *32*(1), 135–144. https://doi.org/10.1016/j.irle.2011.10.002

Mardliyah, W., Sunardi, S., & Agung, L. (2018). Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka Bumi: Perspektif Ekologis dalam Ajaran Islam. *Jurnal Penelitian*, *12*(2), 355. https://doi.org/10.21043/jp.v12i2.3523

Norouzi, N., Fani, M., & Talebi, S. (2022). Green tax as a path to greener economy: A game theory approach on energy and final goods in Iran. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, *156*(October 2021), 111968. https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111968

Nurhayati. (2016). Revealing and Building the COSO Concept and Khalifatullah Fill Ard Philosophy to Prevent and Detect the Occurrence of Fraud Through Forensic Accounting. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, *219*, 541–547. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.032

OECD. (2011). Environmental Taxation A Guide For Policy Makers. In *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (Issue September).

Parry, I. . (1998). The Double Dividend: When You Get it and When You Don't. *Annual Conference on Taxation and Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association.*, Vol. 91, pp. 46–51.

Pratiwi, E. M., & Setyawan, G. (2014). Tinjauan Dalam Rencana Pemberlakuan Green Tax Atau Eco Tax Di Indonesia Untuk Menghadapi Asean Economic Community 2015. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *2*(3), 443. https://doi.org/10.17509/jrak.v2i3.6596

Putri, A. S., & Septyan, K. (2023). Kritik Terhadap Pajak Karbon dalam Bingkai Keadilan Islam. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam2*, *8*(1), 43–54.

Rahardjo, M. D. (1996). *Ensiklopedia al-Qur'an : tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep kunci*. Penerbit Paramadina & Jurnal Ulumul Qur'an.

Rahmawati, I. P. (2019). Konstruksi Pajak Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Wacana Hukum*, *25*(2), 1. https://doi.org/10.33061/1.jwh.2019.25.2.2992

Septyan, K., & Mintoyuwono, D. (2022). Muhasabah Program Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Akuntansi dan Agenda Kolaborasi Ilmu Pengetahuan. *IMANENSI:Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, *7*(12), 21–38. https://doi.org/https://doi.org/10.34202/imanensi.7.2.2022.21-38

Sharif, A., Kartal, M. T., Bekun, F. V., Pata, U. K., Foon, C. L., & Kılıç Depren, S. (2023). Role of Green Technology, Environmental Taxes, and Green Energy Towards Sustainable Environment: Insights From Sovereign Nordic Countries by CS-ARDL Approach. *Gondwana Research*, *117*, 194–206. https://doi.org/10.1016/j.gr.2023.01.009

Shihab, Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*. Lentera Hati.

Sullivan, R. G., Kirchler, L. B., McCoy, C., McCarty, J., Beckman, K., & Richmond, P. (2012). Visual Impacts of Utility-scale Solar Energy Facilities on Southwestern Desert Landscapes. *Proceedings of the National Association of Environmental Professionals 37th Annual Conference, 2010*, 1–189.

Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *1*(2), 166–177. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538

Syamsuri Rahim, & Sari Fatimah Mus. (2020). Aktualisasi Ajaran Islam Dalam Praktik Akuntansi Lingkungan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, *11*(3), 683–700. https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.39

Triyuwono, I. (2012). *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori* (Kedua). Rajawali Pers.

Turmudi, M. (2015). Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-'Adl*, *8*(1), 136–137. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v8i1.353

Uebelhor, E., Hintz, O., Mills, S. B., & Randall, A. (2021). Utility-scale solar in the great lakes: Analyzing community reactions to solar developments. *Sustainability (Switzerland)*, *13*(4), 1–21. https://doi.org/10.3390/su13041677

Wahyuningsih, R. D., Muyassaroh, N., Faizal, M., & Santosa, E. (2021). Urgensi Penerapan Green Tax Untuk Mendukung Environmentally Sustainable Development Di Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, *1*(1), 2021.

Walker, S. P. (2010). Child accounting and "the handling of human souls." *Accounting, Organizations and Society*, *35*(6), 628–657. https://doi.org/10.1016/j.aos.2010.07.001

Wang, Z., Wu, J., Liu, C., & Gu, G. (2017). Integrated assessment models of climate change economics. In *Integrated Assessment Models of Climate Change Economics*. https://doi.org/10.1007/978-981-10-3945-4

Xie, P., & Jamaani, F. (2022). Does green innovation, energy productivity and environmental taxes limit carbon emissions in developed economies: Implications for sustainable development. *Structural Change and Economic Dynamics*, *63*(May), 66–78. https://doi.org/10.1016/j.strueco.2022.09.002

Yu, Y., Zhou, S., & Shi, Y. (2020). Information Sharing or Not Across the Supply Chain: The Role of Carbon Emission Reduction. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, *137*, 101915. https://doi.org/10.1016/j.tre.2020.101915